



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama Lengkap : **M.RAHADIANTO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN.**
Tempat Lahir : Duri.
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 26 September 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Impres Tengku Ismail Rt.09 Rw.04
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 7/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 9 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 9 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.RAHADIANTO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembantuan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo 56 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) potong sarang burung walet warna putih.
 - 1 (satu) buah karung plastik yang bertuliskan teratai.
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Sairo Gilr warna orange abu-abu.
 - 1 (satu) buah skrap tangkai kayu.
 - 1 (satu) buah pahat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro BM 2262 YQ.

Dipergunakan dalam perkara AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI Dkk.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 3250 AF.

Dipergunakan dalam perkara Anak ROBERTO NAFANDO Alias NANDO.

- 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sak



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **M. RAHADIAN TO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN** bersama-sama dengan **Sdr. AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr. PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** (telah inkraht) pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Ruko Gedung Walet 88 di Kampung Baru RT.09 RW.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **Sdr. AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr. PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** (*telah inkraht*)



pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di Warung milik **BINTI/DEDI**. Pada pertemuan tersebut **Sdr. AFEN** mengajak **Sdr. AZHAR** dan **Sdr. PARMANTO** untuk mengambil sarang burung walet di Ruko Gedung Walet 88 Kampung Baru RT.09 RW.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan atas ajakan **Sdr. AFEN** tersebut, **Sdr. AZHAR**, **Sdr. PARMANTO** dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO** menyetujuinya. Setelah **Sdr. AZHAR**, **Sdr. AFEN** dan **Sdr. PARMANTO** selesai mengobrol di warung **BINTI/DEDI** mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib **Sdr. PARMANTO** sampai di rumah **Sdr. AFEN** kemudian **Sdr. AFEN** mengirim sms kepada **Sdr. AZHAR** "ayolah kita gas sarang walet tu" yang di jawab **Sdr. AZHAR** "iya jadi jemputlah aku dirumah" kemudian **Sdr. AFEN** dan **Sdr. PARMANTO** langsung menjemput **Sdr. AZHAR** dirumahnya dan mereka sampai di rumah **Sdr. AZHAR** sekitar pukul 19.15 Wib. Kemudian setelah **Sdr. AZHAR**, **Sdr. AFEN** dan **Sdr. PARMANTO** berkumpul di rumah **Sdr. AZHAR** mereka bersama-sama bonceng 3 berangkat ke ruko gedung walet 88 dengan menggunakan sepeda motor merk Mega Pro milik **Sdr. PARMANTO**. Selanjutnya pada pukul 19.30 Wib **Sdr. AZHAR**, **Sdr. AFEN** dan **Sdr. PARMANTO** sampai di ruko gedung walet 88 dan saat **Sdr. AZHAR**, **Sdr. AFEN** dan **Sdr. PARMANTO** sedang mengobrol, **Sdr. ROBERTO NAFANDO** mengirim sms kepada **Sdr. AFEN** menanyakan sedang dimana dijawab **Sdr. AFEN** menjawab sedang berada di ruko gedung walet 88 kemudian **Sdr. AFEN** menyuruh **Sdr. ROBERTO NAFANDO** agar segera datang ke lokasi ruko gedung walet 88 tersebut.

-Setibanya **Sdr. ROBERTO NAFANDO**, **Sdr. AZHAR**, **Sdr. AFEN** dan **Sdr. PARMANTO** mengambil sarang burung walet di ruko gedung walet 88. Setelah mengambil sarang burung walet di ruko gedung walet 88 **Sdr. AZHAR** bertugas sebagai tukang angkat tangga, **Sdr. AFEN** bertugas memanen sarang burung walet, **Sdr. PARMANTO** bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO** Alias **NANDO** bertugas memungut sarang burung walet. Pada saat **Sdr. AZHAR**, **Sdr. AFEN**, **Sdr. PARMANTO** dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO** memungut sarang burung walet tersebut, tiba-tiba datang Saksi **MARKUS KRISBIANTORO** dan Saksi **NOBER SINAGA, SH** (keduanya anggota polisi). Pada saat penangkapan ditemukan 8 (delapan) potong sarang burung walet warna putih di dalam 1(satu) buah karung plastik yang bertuliskan Teratai yang sudah diambil atau dipanen oleh para pelaku tersebut, 1 (satu) buah tas sandang



merk Sairo Girl warna orange abu-abu, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang merupakan alat yang digunakan pelaku dalam mengambil sarang burung walet, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Mega Pro BM 2262 YQ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BM 3250 AF yang merupakan sarana yang digunakan pelaku menuju TKP untuk mengambil sarang burung walet tersebut kemudian dari pengakuan **Sdr. AZHAR, Sdr. AFEN, Sdr. PARMANTO** dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO** bahwa 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih adalah milik terdakwa lalu Saksi **MARKUS KRISBIANTORO** dan Saksi **NOBER SINAGA, SH** melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat perbantuan terdakwa yang menyediakan sarana berupa palu untuk memudahkan **Sdr. AZHAR, Sdr. AFEN, Sdr. PARMANTO** dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO** dalam mengambil sarang burung walet milik korban **HOWARD Alias AHUAT** menyebabkan korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut. Atas bantuan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, pertama sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan **Sdr. AFEN**, kedua dan ketiga masing-masing sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan **Sdr. PARMANTO**.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M. RAHADIAN TO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN** pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Ruko Gedung Walet 88 di Kampung Baru RT.09 RW.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak , atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sak



- Bahwa pada pertengahan Bulan September 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa didatangi oleh Sdr **Sdr. PARMANTO** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*). Saat itu **Sdr. PARMANTO** mengatakan kepada terdakwa “*bang pinjam palu tuk maling walet, tuk abang aman tu*” maksudnya kalau berhasil terjual **Sdr. PARMANTO** akan memberi terdakwa uang untuk jasa pinjam palu kemudian terdakwa menjawab “*ambilah ya*” lalu **Sdr. PARMANTO** mengambil barang-barang yang terletak dekat peralatan kunci-kunci, kemudian beberapa hari berikutnya **Sdr. AFEN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang ke bengkel terdakwa dengan membawa sarang burung walet dan menanyakan apakah terdakwa bisa mencari pembeli sarang burung walet tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa punya kenalan pembeli sarang burung walet di Mempura, Siak yang bernama **Sdr. IAN (DPO)** lalu terdakwa pergi bersama **Sdr. AFEN** untuk menjual sarang burung walet tersebut dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian besoknya **Sdr. PARMANTO** datang ke bengkel terdakwa dengan mengatakan “*bang..palu masih sama aku*” dan terdakwa menjawab “*oiyalah*” selanjutnya seminggu kemudian **Sdr. PARMANTO** datang ketempat terdakwa dengan membawa sarang burung walet lalu terdakwa pergi bersama **Sdr.PARMANTO** untuk menjual sarang burung walet tersebut kepada **Sdr. IAN (DPO)** dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada awal bulan Oktober 2016 **Sdr. PARMANTO** datang ketempat terdakwa membawa sarang burung walet lalu menjualnya kembali kepada **Sdr.IAN (DPO)** dengan harga Rp 2.000.0000 (dua juta rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa belum mengambil palu miliknya karena terdakwa mengetahui bahwa **Sdr. AZHAR, Sdr. AFEN, Sdr. PARMANTO** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** (*telah inkrach*) masih mengambil sarang burung walet tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar jam 21.00 Wib **Sdr. AZHAR, Sdr. AFEN, Sdr. PARMANTO** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO** (*telah inkrach*) ditangkap Polres Siak yang kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 September 2016 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Polres Siak.



- Bahwa terdakwa sudah tiga kali menerima uang hasil penjualan sarang burung walet hasil pencurian yang dilakukan **Sdr. AZHAR, Sdr. AFEN, Sdr. PARMANTO** dan **Sdr. ROBERTO NAFANDO**. Dengan rincian uang yang terdakwa dapat : pertama, sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan **Sdr. AFEN**, kedua dan ketiga masing-masing sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan **Sdr. PARMANTO**.
- Bahwa palu milik terdakwa yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet adalah sarana untuk membobol tembok atau gedung sarang burung walet supaya bisa masuk ke dalam sarang burung walet tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 ke - 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAONA'ARO WARUWU Als PAK JEFRI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak , Saksi mengetahui Sdr. AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr.PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) yang mengambil sarang burung walet saat Saksi dimintai keterangan di kantor Polres Siak.
 - Bahwa sarang burung walet adalah milik Saksi Korban Howard Alias Ahuat dan saksi sebagai tukang kontrol suara yang ada di tape sarang burung walet tersebut.;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Sdr. AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr.PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban Howard Alias Ahuat.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.



2. Saksi **ZULKARNAIN Als KELING Bin MISNO. OS**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi mendengar suara pukulan.
 - Bahwa Saksi berada di Ruko gedung walet 88 melihat Sdr. AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr.PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) sedang mengambil sarang burung walet yang kemudian di tangkap Anggota Polres Siak saat para terdakwa mengambil sarang burung walet dengan cara membobol tembok ruko.
 - Bahwa benar sarang burung walet adalah milik Saksi Korban Howard Alias Ahuat.
 - Bahwa benar yang mengambil sarang burung walet berjumlah 4 orang.
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.
3. Saksi **HOWARD Alias AHUAT**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak diberitahu pihak Kepolisian bahwa sarang burung waletnya di ambil tanpa izin.
 - Bahwa Saksi memiliki Sertifikat Hak Milik atas Ruko gedung walet 88 di Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
 - Bahwa Sdr. AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr.PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi, masuk ke ruko gedung walet 88 dengan cara membobol tembok ruko dan telah mengambil 0,5 Kg sarang burung walet milik Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr.PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi **AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saksi bersama Sdr. AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr.PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) masuk ke ruko gedung walet 88 dengan membobol tembok ruko untuk mengambil sarang burung walet.
- Bahwa alat yang digunakan untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih.
- Bahwa benar palu yang digunakan saksi menjadi sarana untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika palu miliknya di pinjam untuk membobol ruko gedung walet.
- Bahwa sarang burung walet adalah milik Saksi Howard Alias Ahuat.
- Bahwa saksi bertugas sebagai tukang angkat tangga, saksi AFEN bertugas memanen sarang burung walet, saksi PARMANTO bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkrach*) bertugas memungut sarang burung walet

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

5. Saksi **AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saksi bersama Sdr. AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr. PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) masuk ke ruko gedung walet 88 dengan membobol tembok ruko untuk mengambil sarang burung walet.

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih.
- Bahwa benar palu yang digunakan para saksi menjadi sarana untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika palu miliknya di pinjam untuk membobol ruko gedung walet.
- Bahwa sarang burung walet adalah milik Saksi Howard Alias Ahuat.
- Bahwa benar saksi AZHAR bertugas sebagai tukang angkat tangga, saksi bertugas memanen sarang burung walet, saksi PARMANTO bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkrach*) bertugas memungut sarang burung walet

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

6. Saksi **PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruko gedung walet 88 Kampung Baru Rt.09 Rw.04 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saksi bersama Sdr. AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr. PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) masuk ke ruko gedung walet 88 dengan membobol tembok ruko untuk mengambil sarang burung walet.
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar palu yang digunakan para saksi menjadi sarana untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah milik terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa mengetahui jika palu miliknya di pinjam untuk membobol ruko gedung walet.
 - Bahwa sarang burung walet adalah milik Saksi Howard Alias Ahuat.
 - Bahwa benar saksi AZHAR bertugas sebagai tukang angkat tangga, saksi AFEN bertugas memanen sarang burung walet, saksi bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkrach*) bertugas memungut sarang burung walet.
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap Anggota Polisi 1 (satu) hari setelah Sdr. AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr.PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*).
- Bahwa setahu saksi cara Sdr. AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr.PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) masuk ke ruko gedung walet 88 dengan membobol tembok ruko.
- Bahwa alat yang digunakan untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih.
- Bahwa saksi PARMANTO yang meminjam palu tangkai stainliss warna putih kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika palu miliknya di pinjam untuk membobol ruko gedung walet.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .:



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) potong sarang burung walet warna putih.
- 1 (satu) buah karung plastik yang bertuliskan teratai.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Sairo Gilr warna orange abu-abu.
- 1 (satu) buah skrap tangkai kayu.
- 1 (satu) buah pahat.
- 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro BM 2262 YQ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 3250 AF.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap Anggota Polisi 1 (satu) hari setelah Sdr. AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr.PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*).
- Bahwa benar setahu saksi cara Sdr. AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr.PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) masuk ke ruko gedung walet 88 dengan membobol tembok ruko untuk mengambil sarang burung walet.
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih.
- Bahwa benar saksi PARMANTO yang meminjam palu tangkai stainliss warna putih kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika palu miliknya di pinjam untuk membobol ruko gedung walet.



Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo 56 ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **M.RAHADIANTO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 Sdr. AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr. PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) masuk ke ruko gedung walet 88 dengan membobol tembok ruko untuk mengambil sarang burung walet.

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk membobol ruko gedung walet 88 adalah 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih. Saksi PARMANTO yang meminjam palu tangkai stainliss warna putih kepada terdakwa dan terdakwa mengetahui jika palu miliknya di pinjam untuk membobol ruko gedung walet.



Menimbang, bahwa sarang burung walet adalah milik Saksi Korban Howard Alias Ahuat dan Sdr. AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI, Sdr. AFEN TUAH PATRA Alias AFEN Bin ABDUL MANAN, Sdr. PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) telah mengambil 0,5 Kg sarang burung walet milik Saksi Korban Howard Alias Ahuat yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan, Saksi AZHAR bertugas sebagai tukang angkat tangga, Saksi AFEN bertugas memanen sarang burung walet, Saksi PARMANTO bertugas mengawasi jika ada orang yang masuk dan Sdr. ROBERTO NAFANDO Alias NANDO (*telah inkracht*) bertugas memungut sarang burung walet.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.

Ad.4 "Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" .;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini .;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa untuk masuk kedalam ruko yang berisi sarang burung walet tersebut dengan cara membongkar tembok ruko dengan



menggunakan 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah skrap tangkai kayu dan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya, Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut MVT (Memorie van toelichting) adalah adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut. ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini adalah keingan sendiri sebagai pelaku tindak pidana untuk membatu dalam memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan agar terselesaikannya pidana tersebut atau dalam hal melakukan pidana tersebut.;

Menimbang bahwa terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah palu tangkai stainliss warna putih kepada Sdr.PARMANTO Alias PARMAN Alias SI PAY Bin ALFIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang dijadikan sarana untuk membobol tembok ruko gedung walet 88 dan terdakwa mengetahuinya untuk apa palu itu dipinjam.;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo 56 ke-2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) potong sarang burung walet warna putih.
- 1 (satu) buah karung plastik yang bertuliskan teratai.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Sairo Gilr warna orange abu-abu.
- 1 (satu) buah skrap tangkai kayu.
- 1 (satu) buah pahat.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro BM 2262 YQ

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AZHAR Alias ASENG Alias ACONG Bin ULIL AMRI Dkk.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 3250 AF yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak ROBERTO NAFANDO Alias NANDO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak ROBERTO NAFANDO Alias NANDO.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** .;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Korban Howard Alias Ahuat.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terdapat perdamaian antara terdakwa dengan korban.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo 56 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M.RAHADIANTO SYARIF Alias ANTO Bin SYAFARUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membantu Dalam Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) potong sarang burung walet warna putih.
 - 1 (satu) buah karung plastik yang bertuliskan teratai.
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Sairo Gilr warna orange abu-abu.
 - 1 (satu) buah skrap tangkai kayu.
 - 1 (satu) buah pahat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro BM 2262 YQ.**Dipergunakan dalam perkara AZHAR Alias ASENS Alias ACONG Bin ULIL AMRI Dkk.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 3250 AF.**Dipergunakan dalam perkara Anak ROBERTO NAFANDO Alias NANDO.**
 - 1 (satu) buah palu tangkai stanliss warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.;**
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017, oleh ABD KADIR.SH., sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR.SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ANDRIAN.S.Sos.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh REVIANA MUTIARA INDAH.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR.SH

ABD KADIR.SH.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN.S.Sos.,SH